



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 87 /Pid.Sus/2017/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ADRI FERDINAN Bin SUHARTONO.**
Tempat Lahir : Lampung.
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 17 Februari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 02 Talang Babat Kec. Muara Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;
Pendidikan : STM (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 September 2017 s/d 2 September 2017 kemudian diperpanjang sejak tanggal 22 September 2017 s/d 24 September 2017 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 30 November 2017 s/d 19 Desember 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d 12 Januari 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 13 Januari 2018 s/d 13 Maret 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ELLIAS SUNGGU SIDAURUK, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 21 Desember 2017 dibawah register No.36/.Pid.Sus/SK/2017;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;
- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang isi tuntutannya pada pokoknya adalah sebagai berikut ini :

1. Menyatakan terdakwa **Adri Ferdinan Bin Suhartono** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Primair yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UNDANG- UNDANG RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan membebaskan terdakwa **Adri Ferdinan Bin Suhartono** dari seluruh dakwaan Primair Penuntut Umum
3. Menyatakan terdakwa **Adri Ferdinan Bin Suhartono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UNDANG- UNDANG RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Adri Ferdinan Bin Suhartono** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu berat bersih 0,77 gram dan disisihkan untuk BPOM 0,05 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna biru les merah motif bunga;
 - 2 (dua) buah plastik klip warna bening bekas sisa sabu;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet air mineral;
 - 1 (satu) buah kertas timah rokok;Dirampas untuk negara yang selanjutnya untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - 1 (satu) helai jaket warna coklat;Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-B310E warna biru;Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya

1. Menyatakan terdakwa ADRI FERDINAN Bin SUHARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan pengguna narkoba jenis sabu-sabu untuk diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsida pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan putusan dengan hukuman rehabilitasi medis :
 - Di Pusat Rahabilatsi Narkotika LIDO Medis ;
 - Rumah Sakit Jambi ;
3. Membebaskan biaya perkara pada negara ;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menolak nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa ADRI FERDINAN Bin SUHARTONO yang disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 dan mengabulkan semua tuntutan dari Penuntut Umum dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ADRI FERDINAN Bin SUHARTONO** pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Rumah ISMAIL (Belum Tertangkap) di Gang Buntu Lrg. Diamon RT. 05 RW. 03 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,77 gram dan disisihkan untuk BPOM 0,05 gram.*** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Beni Handoko Nainggolan Bin S. Nainggolan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 12.30 Wib mendapatkan informasi yang menyebutkan di rumah Ismail Alias Mail (Belum tertangkap) di Gang Buntu Lrg. Diamon RT. 05 RW. 03 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sedang terjadi pesta Narkotika lalu saksi bersama dengan anggota Kepolisian yang lain berangkat ke rumah Ismail untuk melakukan penggerebekan, setibanya di rumah Ismail saksi Beni dan Bripka Narsum melakukan penggerebekan dari belakang rumah sedangkan Kapolsek AKP Yawan Efendi, saksi Sari Mudaa dan Aipda Dedi Asamara melakukan penggerebekan dari pintu depan lalu saat saksi Beni berada di belakang setelah mendengar suara pintu didobrak saksi melihat Terdakwa Adri Ferdinan Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartono berlari dengan membawa alat hisap sabu (bong) ditangan kirinya dengan jarak \pm 5 (lima) meter lalu dilakukan pengejaran namun tidak terkejar selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah Ismail Alias Mail yang disaksikan oleh saksi Abdullah Alias Aat ditemukan dompet kain warna biru muda les merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet air mineral dan 1 (satu) buah gulungan timah rokok yang ditemukan oleh AKP. Yawan Efendi di lantai dapur rumah saksi Ismail di bawah kain lap, 1 (satu) unit Handphone milik Ismail dan 1 (satu) helai jaket warna cokelat milik terdakwa ditemukan di lantai dapur tempat Ismail dan terdakwa duduk sedangkan 1 (satu) buah tas hitam milik terdakwa ditemukan di ruang tamu rumah Ismail lalu dilakukan interogasi terhadap saksi Abdullah Alias Aat tiba-tiba terdakwa menghubungi saksi Sari Muda selajutnya saat saksi Abdullah Alias Aat dan barang bukti tersebut akan dibawa ke Polsek Nipah Panjang, saksi melihat terdakwa berada di salah satu warung yang berada tidak jauh dari rumah Ismail lalu terdawapun diminta untuk ikut ke Polsek Nipah Panjang dan saat dintrogasi di Polsek Nipah Panjang. Terdakwa mengakui dirinya berada dirumah Ismail sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.09.17.2575 tertanggal 26 September 2017 dan ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt dengan hasil pengujian :

- Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Putih Bening
: Bau : Tidak berbau
: Rasa : -
: Bentuk : kristal

- Pemeriksaan Kimia HASIL SYARAT PUSTAKA
Identifikasi Methamphetamine : Positif Negatif MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan: **Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methampethamin (Bukan Tanaman) Methampethamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)**

Pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Setelah dilakukan penimbangan narkotika jenis sabu dari Kantor Pegadaian Muara Sabak sesau dengan Berta Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Tomi Dian Utama tanggal 20 September 2017 dengan total berat bersih 0,77 gram dan sisihkan untuk pengujian di Balai POM sebanyak 0,05 gram ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR;

Bahwa ia Terdakwa **ADRI FERDINAN Bin SUHARTONO** pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Rumah ISMAIL (Belum Tertangkap) di Gang Buntu Lrg. Diamon RT. 05 RW. 03 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Beni Handoko Nainggolan Bin S. Nainggolan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 12.30 Wib mendapatkan informasi yang menyebutkan di rumah Ismail Alias Mail (Belum tertangkap) di Gang Buntu Lrg. Diamon RT. 05 RW. 03 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sedang terjadi pesta Narkotika lalu saksi bersama dengan anggota Kepolisian yang lain berangkat ke rumah Ismail untuk melakukan penggerebekan, setelah mendengar suara pintu didobrak saksi melihat Terdakwa Adri Ferdinan Bin Suhartono berlari dengan membawa alat hisap sabu (bong) ditangan kirinya dengan jarak \pm 5 (lima) meter lalu dilakukan pengejaran namun tidak terkejar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah Ismail Alias Mail yang disaksikan oleh saksi Abdullah Alias Aat ditemukan dompet kain warna biru muda les merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet air mineral dan 1 (satu) buah gulungan timah rokok yang ditemukan oleh AKP. Yawan Efendi di lantai dapur rumah saksi Ismail di bawah kain lap, 1 (satu) unit Handphone milik Ismail dan 1 (satu) helai jaket warna cokelat milik terdakwa ditemukan di lantai dapur tempat Ismail dan terdakwa duduk sedangkan 1 (satu) buah tas hitam milik terdakwa ditemukan di ruang tamu rumah Ismail lalu dilakukan interogasi terhadap saksi Abdullah Alias Aat tiba-tiba terdakwa menghubungi saksi Sari Muda selanjutnya saat saksi Abdullah Alias Aat dan barang bukti tersebut akan dibawa ke Polsek Nipah Panjang, saksi melihat terdakwa berada di salah satu warung yang berada tidak jauh dari rumah Ismail lalu terdakupun diminta untuk ikut ke Polsek Nipah Panjang dan saat dintrogasi di Polsek Nipah Panjang. Terdakwa mengakui dirinya berada di rumah Ismail sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari bungkusnya kemudian dimasukkan ke dalam pirek setelah itu pirek disambungkan ke alat untuk menghisap (bong) lalu sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas / mancis kemudian dihisap dengan menggunakan mulut ;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.09.17.2575 tertanggal 26 September 2017 dan ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt dengan hasil pengujian :

- Pemeriksaan Organoleptik :Warna : Putih Bening

- :Bau : Tidak berbau

- :Rasa : -

- :Bentuk : kristal

- Pemeriksaan Kimia :HASIL SYARAT PUSTAKA

Identifikasi Methamphetamine :Positif Negatif MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan :Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methampethamin (Bukan Tanaman). Methampethamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)Pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setelah dilakukan penimbangan Narkotika jenis Sabu dari Kantor Pegadaian Muara Sabak sesau dengan Berta Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Tomi Dian Utama tanggal 20 September 2017 dengan total berat bersih 0,77 gram dan sisihkan untuk pengujian di Balai POM sebanyak 0,05 gram ;

- Berdasarkan Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit Bhayangkara Daerah Jambi atas nama Adri Ferdinan Bin Suhartono Nomor : R/472/IX/2017/Rumkit tanggal 26 september 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. Marini dengan hasil Amphetamine Positif dan Met Amphetamine Positif ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah lebih kurang selama 1 (satu) tahun untuk menghilangkan rasa kantuk dan untuk menambah semangat kerja ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi 1. SYARI MUDA SAPUTRA Bin SYAFRI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadap kepersidangan ini yaitu sebagai saksi pada saat penggerebekan yang dalam perkara Narkotika ini dilakukan Terdakwa;
- Bahwa penggerebekan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, di rumah Ismail bertempat Gang Buntu Lorong Diamond RT. 05 RW. 03 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat berada di TKP saksi menemukan saudara AAT Alias Abdullah;
- Bahwa pada saat penggerebekan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru muda les merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet air mineral dan 1 (satu) gulungan timah rokok;
- Bahwa saat penggerebekan tersebut ada orang yang lari tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang lari karena posisi saksi berada dipintu depan sedangkan yang orang yang lari tersebut melalui pintu dapur akan tetapi berdasarkan keterangan dari Saksi Beni Naenggolan (Kanit Propam) Polsek Nipah Panjang di Penyidik, yang lari tersebut adalah Ismail dan Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah dompet warna biru muda les merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu 2 (dua) buah plastik klip 1 (satu) buah pipet air mineral dan 1 (satu) gulungan timah rokok.berdasarkan keterangan ABDULLAH merupakan milik ISMAIL sedangkan jaket dan tas kecil milik Terdakwa pada saat penggerebekan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saat di TKP tidak diketemukan Bong dan saksi tidak mengetahui hasil urin terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap tetapi Terdakwa langsung datang ke Polsek Nipah Panjang karena dipanggil Kapolsek;
- Bahwa Terdakwa bertugas di Polres Tanjab Timur;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin menggunakan narkotika
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan ISMAIL karena ISMAIL melarikan diri;
- Bahwa barang yang diduga sabu tersebut ditemukan dibawah kain lap;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui sama sekali Terdakwa berada dilokasi pada saat penggerebekan, saksi mengetahui Terdakwa ada dan lari berdasarkan informasi dari Saksi Beni Naenggolan;
- Bahwa saat itu Kapolsek juga ikut melakukan penggerebekan ;
- Bahwa sebelum penggerebekan tersebut saksi sedang tidur, ketika mau penggerebekan saksi dibangunkan oleh Kapolsek dan dikumpulkan bersama anggota yang lain, lalu diberitahu "bahwa kita akan menggerebek rumah Ismail";
- Bahwa yang pertama kali menemukan sabu adalah Kapolsek;
- Bahwa saat penggerebekan tersebut ,Pak RT setempat juga diikutsertakan.;
- Bahwa pada saat Abdullah mau membuka pintu, saksi langsung menerjang pintu dan saksi langsung menangkap Saksi Abdullah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sabu tersebut sudah ada dipakai atau belum;
- Bahwa Terdakwa datang ke Polsek setelah Penggerebekan pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa ada menghubungi saksi pada saat saksi menginterogasi Saksi Abdullah di Lokasi penggerebekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibacakan keterangan Saksi Syari Muda Saputra Bin Syafri pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB point 16., dan saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Abdullah siapa saja yang berada di rumah Ismail saat penggerebekan;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke Polsek Nipah Panjang;
- Bahwa Abdullah dan Terdakwa ada dipertemukan di Polsek Nipah Panjang;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan Saksi 2. BENI HANDOKO NAINGGOLAN Bin S. NAENGGOLAN ;

- Bahwa saksi mengerti maksud mengggghadap kepersidangan ini yaitu sebagai saksi pada saat penggerebekan dalam perkara Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa penggerebekan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, di rumah Ismail bertempat Gang Buntu Lorong Diamond RT. 05 RW. 03 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat penggerebekan di TKP posisi saksi menunggu diluar rumah;
- Bahwa Nakotika tersebut ditemukan di dalam dompet warna biru muda les merah yang tergeletak di rumah Ismail;
- Bahwa pada saat penggerebekan tersebut ada orang yang tertinggal yang diamankan yaitu Abdullah;
- Bahwa tas kecil tersebut yang diajukan dipersidangan ini adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kronologi penggerebekan tersebut pada awalnya saksi dan anggota Polsek Nipah Panjang dikumpulkan oleh Kapolsek Nipah Panjang, kemudian saksi beserta anggota lainnya diarahkan untuk bergerak ke Lorong Diamond;
- Bahwa saat penggerebekan tersebut Ismail melarikan diri ;
- Bahwa pada saat itu ada ditanyakan kepada sdr. Abdullah siapa saja yang berada di rumah tersebut sebelum penggerebekan dan sdr. Abdullah menjawab “ada orang 1 (satu) lagi yang ikut makai tapi lari”. Lalu pada saat saksi dan Tim akan meninggalkan TKP, pada saat itu Terdakwa datang kembali ke TKP dan Saksi Abdullah langsung menunjuk Terdakwa dan mengatakan “Itu yang ikut makai” dan pada saat itu Terdakwa langsung dibawa ke Polsek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa kembali ke TKP ;
- Bahwa saat penggerebekan tersebut saksi melihat Terdakwa lari dari pintu belakang rumah Ismail sambil membawa botol Sprite yang dijadikan bong;
- Bahwa Narkoba yang dipakai terdakwa saat itu adalah milik Ismail;
- Bahwa handphone yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Ismail;
- Bahwa saat penggerebekan saksi tidak ikut masuk kedalam rumah ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berlari dan posisinya disamping saksi jadi wajah Terdakwa sempat terlihat;
- Bahwa saksi menyatakan barang bukti berupa jaket dan tas merupakan barang yang berada didalam rumah saat itu dan saksi pernah melihat terdakwa menggunakan barang-barang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuka dompet tersebut adalah Kapolsek Nipah Panjang;
- Bahwa masuk kedalam rumah Ismail saat itu adalah Kapolsek, Aipda Dedi Asmara dan Sari Muda Saputra;
- Bahwa Terdakwa bertugas di bagian Penjagaan di Polres Tanjab Timur;
- Bahwa pada saat lari Terdakwa menggunakan baju hijau sambil membawa botol Sprite;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sabu tersebut sudah ada dipakai atau belum;
- Bahwa jarak saksi dan Terdakwa adalah ± 6 m;
- Bahwa yang lari dari pintu belakang ada 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan Ismail;
- Bahwa pada saat penggerebekan tidak ada ditemukan bong ;.
- Bahwa saat itu Ada 1 (satu) paket;
- Bahwa saksi tidak perhatian apakah botol Sprite yang dibawa Terdakwa ada menggunakan pipet atau tidak;
- Bahwa pada saat Terdakwa lari ada terhalang lalang dan keladi;
- Bahwa posisi Terdakawa lari disebelah kanan rumah Ismail sedangkan saksi berada dipintu sebelah kiri rumah Ismail;
- Bahwa saksi tidak bisa menangkap terdakwa karena posisi Terdakwa pada saat itu tidak dapat dikejar;
- Bahwa yang lari menggunakan baju hijau saksi tahu siapa orangnya tetapi yang 1 (satu) lagi saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat masuk kedalam rumah Ismail saksi melihat Jaket didapur tergantung dipintu, tas sandang diruang tamu sedangkan dompet saksi tidak tahu dimana;

Atas keterangan tersebut, terdakwa keberatan dimana terdakwa karena saat itu terdakwa menggunakan baju krem bukan baju hijau ;

**Atas keberatan tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya ;
Keterangan saksi 3. ABDULLAH Alias AAT Bin SADIKUN ;**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, di rumah Ismail bertempat Gang Buntu Lorong Diamond RT. 05 RW. 03 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur telah dilakukan penggerebekan ;
- Bahwa saat penggerebekan tersebut, saksi bertiga bersama dengan Terdakwa dan Ismail;
- Bahwa sesaat sebelum penggerebekan tersebut posisi saksi di depan Televisi sambil merokok rokok Sampoerna sedangkan terdakwa dan Ismail berada dibelakang sambil mengobrol tiba-tiba datang polisi dan menggerebek;
- Bahwa pada saat penggerebekan saksi membuka pintu dan langsung dipegang Polisi pada waktu membuka pintu sedangkan Terdakwa dan Ismail kabur kebelakang melalui pintu samping;
- Bahwa yang ditemukan Polisi dirumah Ismail adalah Sabu yang berada dibelakang rumah dibawah kain lap sebanyak 1 (satu) bungkus di dalam dompet;
- Bahwa Dompet tersebut milik Ismail;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggerebekan tersebut ditemukan tas sandang di depan sedangkan jaket ditemukan dibelakang dengan posisi tergantung;
- Bahwa tas sandang dan jaket tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sabu pada saat Terdakwa dan Ismail mengobrol dibelakang;
- Bahwa Handphone tersebut milik Ismail;
- Bahwa Ismail tetangga saksi ;
- Bahwa saksi kadang-kadang menjaga rumah Ismail;
- Bahwa kerja ISMAIL mengedar sabu;
- Bahwa saksi pernah melihat sabu yang dijual oleh ISMAIL;
- Bahwa saksi tahu bentuk Bong ;
- Bahwa malam itu sebelum penggerebekan saat saksi menjaga rumah Ismail, saksi ikut makai sabu karena diajak Ismail ;
- Bahwa sedangkan sesaat sebelum penggerebekan saksi melihat terdakwa hanya merokok saja ;
- Bahwa setelah makai sabu saksi tidak bisa tidur malam itu;
- Bahwa saat ini saksi menjalani wajib lapor di Polsek Nipah Panjang dan sekarang status saksi hanya sebagai saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan istri dari Ismail, sekarang Ismail berada di Jambi kata Isterinya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sampai sekarang saksi tidak pakai sabu lagi;
- Bahwa saksi menggunakan sabu sejak kenal dengan Ismail yaitu sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi yang datang duluan kerumah Ismail baru terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Ismail pukul 12.00 WIB sedangkan saksi datang ke rumah Ismail dari pagi;
- Bahwa saat Terdakwa datang Ismail baru bangun tidur;
- Bahwa yang dilakukan Ismail saat terdakwa datang adalah Ismail mendatangi Terdakwa ke depan rumah dan terus duduk di dapur;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi percakapan antara terdakwa dengan Ismail tetapi pokoknya terdakwa meminta Ismail mencarikan Udang ;
- Bahwa Dompot berisi sabu tersebut ditemukan didapur;
- Bahwa saat terdakwa dan Ismail di dapur saksi tidak tahu apa yang dikerjakan karena Dapur tidak kelihatan dari tempat saksi menonton televisi karena terhalang gordent akan tetapi saksi mendengar pembicaraan terdakwa dengan Ismail kalau terdakwa minta dicarikh Udang ;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui masalah sabu yang akan Ismail Jual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam hari sebelum penggerebekan, Ismail ada menunjukkan dompet beserta sabu tersebut dan saksi sempat dicicipin;
- Bahwa kondisi dompet tersebut ada 1 (satu) kantong berisi shabu dan 2 (dua) kantong yang kosong, jadi ada 3 (tiga) kantong ;
- Bahwa pada malam hari tersebut saksi hanya berdua dengan Ismail saja menggunakan sabu ;
- Bahwa saat terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa tidak ada membawa botol minuman ;
- Bahwa shabu tidak tercium baunya apabila sedang dipakai;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa dan Ismail lari ;
- Bahwa setelah penggrebekan tersebut saksi langsung dibawa ke Polsek Nipah Panjang;
- Bahwa saat di Polsek saksi ada menemukan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ada berbicara dengan Terdakwa ketika di Polsek Nipah Panjang, Terdakwa langsung dibawa keruang Kapolsek;
- Bahwa saksi baru kali ini melihat dan bertemu Terdakwa;
- Bahwa cara menggunakan sabu adalah dihisap dengan menggunakan botol lasegar;
- Bahwa setelah menggunakan sabu dengan Ismail, kemudian Ismail keluar dan saksi menjaga rumah Ismail, keesokan paginya Ismail pulang dan saksi pulang ke rumah untuk mandi dan kembali kerumah Ismail sekitar pukul 08.00 WIB .
- Bahwa pada saat penggerebekan isteri Ismail berada di Jambi;
- Bahwa Ismail kadang-kadang mencari udang untuk dibawa ke Jambi;
- Bahwa saat awal terdakwa datang ke rumah Ismail pada waktu itu, terdakwa mengatakan mencari Udang, tetapi Ismail bilang “sekarang Nelayan belum pada pulang, nantilah..”. selanjutnya Ismail mengajak Terdakwa masuk ke dapur;
- Bahwa baru sekali itu Terdakwa datang kerumah Ismail;
- Bahwa pada hari itu Ismail ada menggunakan sabu, setelah itu baru Terdakwa datang dan saksi tidak tahu Terdakwa ada menggunakan sabu atau tidak;
- Bahwa Ismail menggunakan sabu di dapur setelah makan siang dan setelah itu baru Terdakwa datang;
- Bahwa Gordent rumah tersebut masih tembus pandang untuk melihat aktifitas di dalam karena terbuat dari kain yang berbentuk jaring;
- Bahwa kadang saksi pernah mengantar sabu untuk orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi dimana bong yang biasa dipakai Ismail;
- Bahwa Pintu depan rumah Ismail ditutup dan dikunci karena disuruh Ismail;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Rumah Ismail tidak dikepung pada saat penggerebekan, Polisi cuma ada di depan ;
- Bahwa belakang rumah Ismail semak-semak;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa menggunakan tas sandang dan jaket saat itu ;
- Bahwa saksi sekarang bekerja bersih-bersih di Polsek Nipah Panjang;
- Bahwa terdakwa datang dan duduk ditempat Ismail menggunakan shabu tersebut, sedangkan bong tersebut diselipkan dibelakang mesin cuci tetapi saksi tidak melihat bong tersebut diambil oleh Ismail;
- Bahwa terakhir saksi melihat Ismail terakhir menggunakan sabu pada saat saksi disuruh Ismail membelikan nasi untuk makan siang;
- Bahwa pada saat didapur saksi melihat Terdakwa hanya main Handphone;
- Bahwa saksi melihat Ismail merangkai bong di depan terdakwa, tetapi pada waktu itu Terdakwa hanya diam saja memainkan Handphone;

Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya bong tersebut memang sudah dirangkai duluan oleh Ismail bukan pada saat Terdakwa di dalam;

Atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa penggerebekan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, di rumah Ismail bertempat Gang Buntu Lorong Diamond RT. 05 RW. 03 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sekitar 10 menit sebelum penggerebekan terdakwa meninggalkan rumah Ismail;
- Bahwa yang berada dirumah saudara Ismail pada saat itu terdakwa, Ismail dan Saksi Abdullah Alias Aat;
- Bahwa niat terdakwa datang kerumah Ismail mau membeli Udang, karena Adik Ismail adalah bos Udang disana.
- Bahwa ketika terdakwa datang Saksi Abdullah sedang menonton Televisi, sedangkan Ismail sedang duduk dan mengambil bong kemudian dirangkainya didepan terdakwa;
- Bahwa Ismail mengetahui kalau terdakwa adalah anggota Polisi ;
- Bahwa benar barang bukti berupa jaket tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru kenal dengan Ismail;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini mendapatkan Sabu dengan cara membeli di Jambi ;
- Bahwa terdakwa terakhir mengonsumsi sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 12.50 WIB di rumah Saudara Ismail yang beralamatkan di Gang Buntu Lrg. Diamond 05 RW 03 Kel. Nipah Panjang 1 Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa terdakwa tahu Narkotika itu dilarang ;
- Bahwa terdakwa takut ancaman hukumnya ;
- Bahwa di Kepolisian akan diberi sanksi setelah di Putus oleh Pengadilan, baru di sidang kode etik dan disiplin untuk ditentukan apakah masih layak atau tidak sebagai Polisi.
- Bahwa terdakwa sudah bertugas selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa selama bertugas terdakwa belum pernah melakukan kesalahan;
- Bahwa terdakwa bertugas dibagian Sabhara untuk Patroli dan Pengawalan;
- Bahwa isteri terdakwa tidak tahu kalau terdakwa mengonsumsi sabu ;
- Bahwa saat itu terdakwa pergi keluar dari rumah Ismail lewat pintu samping rumah, karena melihat ada Kapolsek di depan rumah;
- Bahwa saat itu Kapolsek lama berada didepan rumah Ismail;
- Bahwa terdakwa sempat melarikan diri sekitar 10 menit sebelum penggerebekan;
- Bahwa anggota Kepolisian yang menjadi saksi dalam perkara ini ikut dalam penggerebekan ;
- Bahwa terdakwa lari kearah belakang dan memutar lewat belakang setelah itu baru menemui Kapolsek;
- Bahwa terdakwa menemui Kapolsek karena ditelepon Kapolsek;
- Bahwa terdakwa menemui rombongan Kapolsek pada waktu di jalan mau ke Polsek;
- Bahwa saat di Polsek terdakwa ada diperlihatkan barang-barang berupa tas, jaket dan dompet yang berisi kristal putih yang diduga sabu ;
- Bahwa pada saat itu Kapolsek ada mempertanyakan “apakah kamu tahu itu sabu”, lalu terdakwa jawab “tidak tahu”;
- Bahwa sabu tersebut dipakai Ismail cuma 2 (dua) hisap’;
- Bahwa sabu yang dipakai itu sudah ada di dalam kaca pyrex bong;
- Bahwa terdakwa meninggalkan tas di ruang tamu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ikut ke dapur Ismail karena pada saat terdakwa datang Ismail mengajak untuk masuk ke belakang dan Ismail mengeluarkan bong dari samping mesin cuci;
- Bahwa pada saat ke rumah Ismail terdakwa datang membawa minuman botol Pulpy;
- Bahwa pada saat lari terdakwa tidak ada membawa botol ;
- Bahwa terdakwa ke rumah Ismail mau pesan udang untuk acara yasinan dirumah keluarga Isteri;
- Bahwa saat terdakwa kabur tidak ada orang yang melihat dari samping rumah ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau Ismail menggunakan sabu ;
- Bahwa awalnya terdakwa bertanya kepada teman terdakwa yang bernama "am" dan diarahkan ke tempat Ismail;
- Bahwa biasanya terdakwa menggunakan sabu tidak tentu, kadang 2 (dua) minggu sekali, pada waktu isteri sedang pergi mengajar;
- Bahwa biasanya kalau pakai 1 (satu) kali pakai habis dan bongnya langsung dibuang;
- Bahwa penghasilan terdakwa 1 (satu) bulan sekitar Rp. 7.000.000,00(tujuh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli udang campur Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa habis menggunakan sabu biasanya bisa segar sampai 2 (dua) hari;
- Bahwa sebelum penggerebekan terdakwa berdiri dipintu samping dan melihat Kapolsek ada di depan lalu terdakwa langsung berlari ke smak-semak;
- Bahwa terdakwa saat itu menghisap sabu baru 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa kembali ke TKP sekitar 30 (tiga Puluh) menit setelah penggerebekan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba ;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan sabu untuk menguatkan badan kalau tidak menggunakan sabu terasa lemas;
- Bahwa Kapolsek menelpon terdakwa karena menemukan jaket dan tas milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa : 1 (satu) paket kecil plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu berat bersih 0,77 gram dan disisihkan untuk BPOM 0,05 gram, 1 (satu) buah dompet kain warna biru les merah motif bunga, 2 (dua) buah plastik klip warna bening bekas sisa sabu, 1 (satu) buah sendok yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari pipet air mineral, 1 (satu) buah kertas timah rokok, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) helai jaket warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-B310E warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas yaitu :

Primair terdakwa didakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaire terdakwa didakwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dahulu dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat 1 **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **Adri Ferdinan Bin Suhartono** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur

2. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 angka 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi serta terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti serta Surat Keterangan Pengujian Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.09.17.2575 tanggal 26 September 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt dengan hasil pengujian :Kesimpulan :Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methampethamin (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Kristal putih yang ditemukan pada saat penggrebekan dan kemudian disita dalam perkara ini merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Ismail bertempat Gang Buntu Lorong Diamond RT. 05 RW. 03 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur, petugas telah melakukan penggrebekan ;
- Bahwa saat dilakukan penggrebekan tersebut ditemukan satu plastik klip yang berisi kristal putih sabu-sabu yang disimpan didalam sebuah dompet ;
- Bahwa dompet tersebut ditemukan didapur dibawah kain lap ;
- Bahwa pada malam hari sebelum penggrebekan, kristal putih tersebut sempat diperlihatkan oleh sdr. ISMAIL kepada saksi ABDULLAH ;
- Bahwa selain kristal putih tersebut, di rumah tersebut telah ditemukan sebuah jaket serta tas milik terdakwa ;
- Bahwa sebelum dilakukan penggrebekan tersebut, terdakwa sempat berada di rumah tersebut dan sempat mengkonsumsi sabu-sabu bersama Ismail dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengetahui ada petugas kepolisian di rumah Ismail terdakwa bersama Ismail melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas dimana terhadap kristal putih jenis sabu tersebut dipersidangan tidaklah terbukti merupakan milik terdakwa atau setidaknya terdakwa menguasai sabu tersebut maka terhadap unsur ini Majelis berpandangan tidaklah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi maka unsur yang lainnya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak perlu Majelis pertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari rumusan unsur ini tidak terpenuhi maka terdakwa tidaklah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair, yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang ;**
2. **Unsur telah menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. **Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“setiap orang”** dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur **“setiap orang”** dalam dakwaan primair diambil alih dalam mempertimbangkan unsur ini ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. **Unsur telah menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut **Pasal 1 butir 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** menyebutkan “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. **“tanpa hak atau melawan hukum ”** memiliki pengertian bahwa seseorang tersebut tidak diizinkan atau tidak memiliki dasar hukum untuk menggunakan/mengkonsumsi narkotika golongan I yang kemudian dikaitkan dengan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum formil yang dalam arti perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan tertulis yaitu UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 angka 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Ismail bertempat Gang Buntu Lorong Diamond RT. 05 RW. 03 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur, petugas telah melakukan penggrebekan ;
- Bahwa saat dilakukan penggrebekan tersebut ditemukan satu plastik klip yang berisi kristal putih sabu-sabu yang disimpan didalam sebuah dompet ;
- Bahwa dompet tersebut ditemukan di dapur dibawah kain lap ;
- Bahwa selain kristal putih tersebut, di rumah tersebut telah ditemukan sebuah jaket serta tas milik terdakwa ;
- Bahwa sebelum dilakukan penggrebekan tersebut, terdakwa sempat berada di rumah tersebut dan sempat mengkonsumsi sabu-sabu bersama Ismail dan saat terdakwa mengetahui ada petugas kepolisian di rumah Ismail terdakwa bersama Ismail melarikan diri ;
- Bahwa sebelum perkara ini, terdakwa sudah pernah mengkonsumsi sabu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Hasil Pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.09.17.2575 tertanggal 26 September 2017 dan ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium tersebut, Maka Majelis menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi kristal putih dalam perkara ini adalah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan / test urine milik terdakwa dari Rumah Sakit Bhayangkara Daerah Jambi atas nama Adri Ferdinan Bin Suhartono Nomor : R/472/IX/2017/Rumkit tanggal 26 september 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. Marini dengan hasil Amphetamine Positif dan Met Amphetamine Positif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan Undang undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Narkotika golongan I hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak bisa dipergunakan diluar kegiatan tersebut apalagi di konsumsi dan ternyata berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas dimana sebelum penggrebekan tersebut dilakukan terdakwa sempat mengkonsumsi sabu bersama Ismail, maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan ***“tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld)*** ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (***criminal responsibility***) ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ***“Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Dirinya sendiri”***;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa telah mencoreng intitusi Kepolisian yang seharusnya terdakwa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan terdakwa dapat menginsyafi akan perbuatannya tersebut sehingga menjadi seseorang yang lebih baik dikemudian hari ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa meminta supaya terdakwa dijatuhi rehabilitasi terkait terdakwa menggunakan /mengonsumsi sabu ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis berpandangan oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan indikasi terdakwa sebagai pengguna Narkotika yang mencapai taraf pecandu, maka terhadap permintaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan sehingga terhadap permintaan tersebut patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas walaupun terdakwa telah terbukti menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman, Majelis memandang bahwa penjatuhan pidana dengan penjara yang seberat-beratnya bukanlah obat yang mujarab untuk menyelesaikan kondisi terdakwa tersebut, mengingat tujuan pemidanaan adalah untuk membina/menyadarkan seseorang dari perbuatan yang keliru sehingga diharapkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat menjadi seseorang yang lebih baik dikemudian hari, apalagi mengingat terdakwa sebagai seorang Anggota dari Intitusi Kepolisian Republik Indonesia yang disatu sisi sebagai contoh suri teladan bagi masyarakat (Alasan yang memberatkan) tetapi disatu sisi manusia yang tidak luput dari kekeliruan sehingga kuranglah bijaksana apabila terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara yang seberat-beratnya, akan tetapi bagaimana dipikirkan untuk terdakwa sebagai generasi muda dapat menjadi lebih baik dan jika kembali dalam kesatuannya dapat menjadi lebih baik dalam melayani masyarakat dan tidak menjadi beban dalam masyarakat karena melakukan perbuatan yang keliru lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk lamanya penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini dengan tetap berlandaskan kepada nilai keadilan baik didalam masyarakat ataupun diri terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini, khususnya terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat bersih sebagaimana surat Berita Acara Penimbangan yang dibuat oleh UPC PT. Penggadaian (Persero) Muara Sabak tanggal 20 September 2017 nomor : 28/10777.00/2017 dengan hasil penimbangan berat bersih 0,77gr kemudian disisihkan 0,05 gr untuk uji laboratorium di BPOM sehingga sisa berat bersih menjadi 0,72 gr dan oleh karena barang yang dilarang peredarannya maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap 1 (satu) buah dompet kain warna biru lis merah motif bunga, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kertas timah rokok merupakan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi maka terhadap barang tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, terhadap 1 (satu) buah tas sandang warna hitam serta 1 (satu) helai jaket warna coklat merupakan barang milik terdakwa yang tidak memiliki hubungan dengan perbuatan terdakwa perkara ini maka terhadap barang tersebut sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa sedangkan terhadap 1(satu) buah HP merk Samsung SM B310E warna biru terbukti dipersidangan merupakan milik dari Ismail dan diduga sebagai pengedar dari sabu-sabu sehingga terhadap handphone tersebut dikhawatirkan sebagai alat komunikasi Ismail dalam menjual sabu dan dipersidangan sendiri Ismail telah melarikan diri maka sepatutnya terhadap handphone tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **ADRI FERDINAN Bin SUHARTONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **ADRI FERDINAN Bin SUHARTONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri** ” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) plastik klip kecil bening berisi Narkotika berbentuk kristal putih jenis sabu dengan berat bersih 0,72gr (0,77gr disisihkan 0,05 gr untuk BPOM) ;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna biru lis merah motif bunga;
 - 2 dua buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kertas timah rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam serta 1 (satu) helai jaket warna coklat;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah HP merk Samsung SM B310E warna biru ;

Dirampas untuk negara;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Selasa** tanggal **20 Pebruari 2018** kami **KHAIRULLUDIN, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, SH, MH** dan **RIVAN RINALDI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Pebruari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh selaku Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **H. ARISTO MUBARAK, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri **NURUL AFIFAH ANA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta di hadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RAHADIAN NUR, SH, MH

KHAIRULLUDIN, SH, MH

RIVAN RINALDI, SH

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ARISTO MUBARAK, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)